



PUTUSAN

Nomor 50 PK/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **NUNIK LESTARI binti HARSOYO;**
Tempat Lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/20 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Nakeran, RT 3 RW 3, Desa Pakisrejo,
Kecamatan Rejotangan, Kabupaten
Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; Atau;
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 21 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUNIK LESTARI binti HARSOYO, bersalah melakukan "Tindak pidana penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUNIK LESTARI binti HARSOYO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Cek BRI Cabang KCP Ngunut (R2065) nomor CEZ 647528 senilai Rp25.000.000,00 tanggal 10-11-2012 beserta fotokopi slip setoran Bank BII Cabang Probolinggo tertanggal 10-01-2013 dan Fotokopi penolakan PT Bank BRI KC. Probolinggo tertanggal 11-01-2013;
- 1 (satu) lembar Cek BRI Cabang KCP Ngunut (R2065) nomor CEZ 647529 senilai Rp25.000.000,00 tanggal 10-11-2012 beserta fotokopi slip setoran Bank BII Cabang Probolinggo tertanggal 11-01-2013 dan Fotokopi penolakan PT Bank BRI KC. Probolinggo tertanggal 11-01-2013;
- 1 (satu) lembar Cek BRI Cabang KCP Ngunut (R2065) nomor CEZ 647530 senilai Rp25.000.000,00 tanggal 10-12-2012 beserta fotokopi slip setoran Bank BII Cabang Probolinggo tertanggal 14-01-2013 dan Fotokopi penolakan PT Bank BRI KC. Probolinggo tertanggal 14-01-2013;
- 1 (satu) lembar Cek BRI Cabang KCP Ngunut (R2065) nomor CEZ 647532 senilai Rp25.000.000,00 tanggal 10-12-2012 beserta fotokopi slip setoran Bank BII Cabang Probolinggo tertanggal 14-01-2013 dan Fotokopi penolakan PT Bank BRI KC. Probolinggo tertanggal 14-01-2013;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 17-02-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 17-02-2011 sebesar Rp220.863.400;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 18-02-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 18-02-2011 sebesar Rp222.807.400,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 01-03-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 18-02-2011 sebesar Rp237.886.150,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 02-03-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 02-03-2011 sebesar Rp237.787.000,00;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 02-03-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 02-03-2011 sebesar Rp251.048.600,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 11-03-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 11-03-2011 sebesar Rp212.571.850,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 09-03-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 11-03-2011 sebesar Rp224.657.300,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 13-03-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 13-03-2011 sebesar Rp222.766.350,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 18-03-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 18-03-2011 sebesar Rp215.091.450,00.
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 21-03-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 21-03-2011 sebesar Rp223.807.050,00.
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 24-03-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 24-03-2011 sebesar Rp216.731.950,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 28-03-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 28-03-2011 sebesar Rp229.430.250,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 06-04-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 06-04-2011 sebesar Rp219.673.400,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 08-04-2011 beserta 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 08-04-2011 sebesar Rp211.790.479,00;
- 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 18-04-2011 sebesar Rp209.262.375,00;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 10-05-2011 sebesar Rp145.883.750,00;
- 1 (satu) lembar totalan nota tertanggal 21-05-2011 sebesar Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 26-04-2011 dengan nominal barang sebesar Rp18.063.000,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 28-04-2011 dengan nominal barang sebesar Rp15.835.400,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 01-05-2011 dengan nominal barang sebesar Rp13.040.000,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 03-05-2011 dengan nominal barang sebesar Rp15.325.800,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 11-05-2011 dengan nominal barang sebesar Rp13.497.300,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15-05-2011 dengan nominal barang sebesar Rp1.937.000,00 sedangkan untuk nominal sebesar Rp9.098.750, sudah terbayar lunas dengan giro BRI;

Dikembalikan kepada saudara Agus Santoso;

4. Menetapkan agar Terdakwa Nunik Lestari binti Harsoyo, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 4/Pid.B/2019/PN Tlg tanggal 11 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUNIK LESTARI binti HARSOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana selengkapnya dalam amar Tuntutan Penuntut Umum;

Dikembalikan kepada Sdr. Agus Santoso;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta Pid.B/2019/PN Tlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 31 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 10 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 Juni 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *Judex Facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan UU dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERPIDANA: NUNIK LESTARI binti HARSOYO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Pembaca II.

Jakarta, 12 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2019